

**IMPLEMENTASI PERMENDAG NO. 31 TAHUN 2023  
PADA *SOCIAL COMMERCE* INSTAGRAM (STUDI  
KASUS @NUNASTOREBJM)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
NUR KHOLISAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2025 M/1447 H**

**IMPLEMENTASI PERMENDAG NO. 31 TAHUN 2023  
PADA *SOCIAL COMMERCE* INSTAGRAM (STUDI  
KASUS @NUNASTOREBJM)**

**Skripsi**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh  
Nur Kholisah  
220102040102**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
BANJARMASIN  
2025 M/1447 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Kholisah  
NIM : 220102040102  
Tempat/Tgl. Lahir : Pematang Hambawang, 07 Februari 2004  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Implementasi Permendag No. 31 Tahun 2023 Pada *Social Commerce* Instagram (Studi Kasus @nunastorebjm)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 16 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Nur Kholisah

## BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI**



Nomor: B- 3912/Un. 14/III.2/PP.00.9/12/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Kholisah  
NIM : 220102040102  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Implementasi Permendag No. 31 Tahun 2023 pada Social Commerce Instagram (Studi Kasus @nunastorebjm)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. Anwar Haridzi, Lc., MA.Hk






## LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI










**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : Nur Kholisah  
**NIM** : 220102040102  
**JUDUL** : Implementasi Permendag No. 31 Tahun 2023 Pada *Social Commerce* Instagram (Studi Kasus @nunastorebjm)  
**DOSEN** : Tuti Hasanah, S.E.I., S.Pd., M.H.I

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	03-09-2025	Konsultasi Bab I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan pada bagian latar belakang</li> <li>- Perbaikan pada bagian penelitian terdahulu dengan melampirkan data jurnal yang lengkap</li> </ul>	
2	09-09-2025	Perbaikan dan ACC BAB I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuaikan penulisan istilah dengan yang tercantum pada judul</li> <li>- ACC BAB I</li> </ul>	
3	23-09-2025	Konsultasi Bab II	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tambahkan teori tentang kesadaran hukum</li> <li>- Fokuskan teori tentang faktor implementasi pada satu pendapat saja</li> </ul>	
4	03-11-2025	Perbaikan dan ACC BAB II	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tambahkan keterangan pada gambar teori implementasi kebijakan</li> <li>- Perbaiki penulisan footnote yang sama</li> <li>- Perbaiki font pada penulisan Bahasa Arab</li> <li>- ACC BAB II</li> </ul>	
5	07-11-2025	Konsultasi Bab III	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuaikan penulisan dengan pedoman</li> <li>- Tambahkan sumber data primer dan sekunder</li> <li>- Tambahkan dokumen pada penjelasan sumber data</li> <li>- Tambahkan studi pustaka pada teknik pengumpulan data</li> </ul>	

6	11-11-2025	Perbaikan dan ACC BAB III	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buat pedoman wawancara</li> <li>- Perbaikan pada data sekunder, dimana yang ditulis bukan nama dokumen, melainkan data atau informasi apa yang diambil dari dokumen</li> <li>- Sesuaikan istilah yang digunakan dengan yang tercantum dalam judul</li> <li>- ACC BAB III</li> <li>- Lakukan riset</li> </ul>	
7	24-11-2025	Konsultasi Bab IV (data)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan penulisan</li> <li>- Berikan keterangan pada gambar hasil observasi</li> </ul>	
8	26-11-2025	Konsultasi Bab IV (analisis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokuskan analisis pada satu teori</li> <li>- Sesuaikan analisis dengan teori pada BAB II</li> <li>- Perbaikan pada bagian paragraf analisis faktor implementasi dibuat menjadi bentuk poin-poin agar lebih terstruktur dan mudah dipahami</li> <li>- Tambahkan analisis data dengan fatwa DSN-MUI</li> </ul>	
9	27-11-2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ACC BAB IV</li> <li>- Lanjutkan ke bab selanjutnya</li> </ul>	
10	02-12-2025	Konsultasi Bab V	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuaikan naskah dengan pedoman Penelitian</li> <li>- Sesuaikan kesimpulan dengan rumusan masalah</li> <li>- Beri tambahan kalimat pengantar pada saran</li> </ul>	
11	08-12-2025	Perbaikan dan ACC Bab V	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lengkapi referensi bahasa asing</li> <li>- Lengkapi lampiran depan dan belakang</li> <li>- Lengkapi lampiran foto wawancara dan observasi</li> <li>- ACC BAB V</li> </ul>	
12	16-12-2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ACC</li> </ul>	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)




## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Implementasi Permendag No. 31 Tahun 2023 pada <i>Social Commerce</i> Instagram (Studi Kasus @nunastorebjm)
Ditulis oleh	: Nur Kholisah
N I M	: 220102040102
Program	: Strata Satu (S-1)
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tahun Akademik	: 2025/2026
Tempat dan tanggal lahir	: Pematang Hambawang, 07 Februari 2004
Alamat	: Pematang Hambawang No. 130 Rt. 03 , Kec. Astambul, Kab. Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 16 Desember 2025  
Pembimbing Skripsi,



Tuti Hasanah S.E.I., S.Pd., M.H.I.  
NIP. 198712102023212040

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



  
Muhammad Haris, S.H., M. Kn.  
NIP. 198611172011011005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Implementasi Permendag No. 31 Tahun 2023 Pada *Social Commerce* Instagram (Studi Kasus @nunastorebjm)”, ditulis oleh Nur Kholisah (220102040102), telah diajukan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 12 Januari 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A+ (93)




Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. Wahidah, M.H.I.  
NP. 196703271992032005

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Rahmat Solihin, S.Ag., M.Ag. (Ketua)	1. 
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H. (Anggota)	2. 
3. Tuti Hasanah, S.E.I., S.Pd., M.H.I. (Anggota)	3. 



## ABSTRAK

**Nur Kholisah.** *Implementasi Permendag No. 31 Tahun 2023 Pada Social Commerce Instagram (Studi Kasus @nunastorebjm).* Pembimbing: Tuti Hasanah S.E.I., S.Pd., M.H.I., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. 2025.

**Kata Kunci:** Permendag, Social Commerce, Instagram

Perkembangan dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) telah melahirkan *social commerce* sebagai model perdagangan baru berbasis media sosial, salah satunya Instagram sebagai platform yang banyak digunakan untuk pemasaran dan transaksi. Untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen, pemerintah telah mengeluarkan Permendag No. 31 Tahun 2023 yang melarang *social commerce* untuk memfasilitasi transaksi pembayaran langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3). Berdasarkan Permendag tersebut, peran *social commerce* hanya terbatas sebagai media promosi, sementara transaksi harus dialihkan ke *e-commerce*. Penelitian ini berlandaskan pada praktik bisnis di akun Instagram @nunastorebjm yang masih melakukan transaksi langsung melalui pesan pribadi atau transfer bank, sehingga belum sepenuhnya mematuhi ketentuan Permendag tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer yang diperoleh langsung dari informan, dan data sekunder yang diperoleh dari analisis dari berbagai sumber tertulis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemilik usaha, pengamatan pada akun @nunastorebjm, serta studi pustaka dengan menganalisis dokumen seperti Permendag No. 31 Tahun 2023, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI mengenai akad jual beli salam. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan langkah deskripsi, kategorisasi, dan interpretasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Permendag No. 31 Tahun 2023 dalam akun @nunastorebjm belum optimal. Dalam praktiknya, pelaku usaha @nunastorebjm telah berusaha menerapkan ketentuan tersebut memindahkan sebagian dari transaksi ke platform yang lebih resmi yaitu *e-commerce* seperti Shopee. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya dikarenakan terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi implementasinya. Faktor-faktor tersebut terdiri dari enam faktor yaitu 1) tujuan dan standar kebijakan belum jelas; 2) keterbatasan sumber daya; 3) kualitas interaksi antar organisasi; 4) karakteristik pelaksanaan; 5) kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik; dan 6) sikap pelaksana. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa transaksi jual beli online yang dilakukan oleh akun Instagram @nunastorebjm termasuk dalam akad *bai' as-salam*. Praktik jual beli yang dilakukan @nunastorebjm diperbolehkan menurut hukum Islam karena dalam praktiknya sudah sejalan dengan prinsip muamalah, seperti kejujuran dan keterbukaan, serta tidak mengandung unsur gharar.

## **MOTTO**

*“Dan bahwa manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”*

- QS. An-Najm: 39-

*“Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesempitan, dan sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan.”*

-HR. Ahmad-

## KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama-tama, penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, Penguasa seluruh alam semesta, sumber segala karunia dan kekuatan. Dengan izin dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga pada tahap akhir. Semoga setiap usaha, doa, dan langkah dalam proses ini bernilai ibadah serta memperoleh ridho-Nya sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah-Nya untuk menuntut ilmu dan menyebarkan kebaikan.

Perjalanan panjang ini bukan hanya tentang kata dan teori, tetapi juga tentang doa, harapan, dan kasih yang selalu menyertai setiap langkah. Maka dari itu, sebagai ungkapan cinta dan rasa terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang terpenting dalam hidup penulis:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Nasrullah dan Ibunda Siti Mardiana, yang menjadi alasan terbesar penulis terus melangkah dan berjuang tanpa henti. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah berhenti terlantun, kesabaran yang tidak pernah habis, serta cinta yang begitu tulus hingga tidak terhitung nilainya. Semua pencapaian penulis adalah buah dari pengorbanan kalian yang mungkin tidak akan pernah dapat penulis balas hingga akhir hayat. Semoga setiap langkah ini menjadi kebanggaan bagi kalian dan menjadi jalan mengalirnya keberkahan dari Allah Swt.

2. Kakak perempuan penulis yang tersayang Nur Qomaliyah S.Pd., yang selalu menjadi sosok panutan dalam ketabahan dan kebaikan hati. Terima kasih telah menjadi tempat bertanya, tempat kembali saat rapuh, dan sumber motivasi ketika penulis hampir menyerah. Dukunganmu tidak hanya menguatkan langkah penulis, tetapi juga menumbuhkan keyakinan penulis untuk terus melanjutkan perjuangan ini.
3. Keponakan tercinta Asna Amilia, yang selalu menghadirkan tawa dan kebahagiaan di tengah lelah dan penat. Senyummu menjadi pengingat bahwa segala perjuangan ini bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang masa depan. Terima kasih telah menjadi sumber semangat kecil yang begitu berarti, yang mampu mengubah hari-hari tersulit menjadi lebih berwarna.
4. Seluruh keluarga penulis yang selalu menjadi sumber kehangatan, tawa, dan kekuatan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.
5. Ibu Tuti Hasanah S.E.I., S.Pd., M.H.I, sebagai dosen pembimbing penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada dosen pembimbing tercinta, yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam membimbing penulis sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini. Setiap arahan, koreksi, dan motivasi yang diberikan bukan hanya menjadi bekal akademik, tetapi juga pelajaran berharga tentang kedisiplinan, tanggung jawab, dan keteguhan dalam menuntut ilmu. Semoga segala kebaikan dan

ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapat balasan terbaik dari Allah Swt.

6. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada bapak ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) atas dedikasi, pengabdian, serta kepemimpinan yang telah diberikan selama menjabat, yaitu bapak Muhammad Haris, S.H., M.Kn., dan bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H. Kontribusi dan keteladanan bapak menjadi bagian penting dalam perkembangan dan kemajuan Program Studi. Selamat melanjutkan amanah dan tanggung jawab pada jabatan yang baru. Semoga senantiasa diberikan kelancaran, kesuksesan, dan keberkahan dalam setiap langkah pengabdian.
7. Sahabat penulis Nasywa Maulid Arsy Sayyida Amd. Keb., yang selalu hadir dalam suka maupun duka, yang menjadi teman berbagi cerita, tawa, keluh kesah, dan semangat dalam masa-masa penuh perjuangan ini. Kamu adalah bagian berharga dari perjalanan panjang menuju tercapainya karya ini.
8. Terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Kebersamaan, canda, diskusi, dan saling menguatkan sejak awal perkuliahan hingga saat ini menjadi kenangan berharga yang tidak akan terlupakan. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Era, Masniah, Muthia, Bella, Eka, Syifa, Husnul, dan Dijah yang telah setia menemani dari titik awal perjuangan hingga sampai pada tahap ini. Dukungan, semangat, dan kebersamaan yang diberikan



menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis untuk terus bertahan dan melangkah maju.

9. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada teman-teman kos yang telah menjadi keluarga kedua selama masa perkuliahan. Kebersamaan dalam satu atap, berbagi cerita, tawa, lelah, hingga saling menguatkan di masa sulit merupakan kenangan berharga yang tidak akan terlupakan. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada kakak Jumi, kakak Raihana, kakak Halimah, dan Mulidah. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan dukungan yang diberikan sejak awal perjuangan hingga sampai pada titik ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas dengan keberkahan dan kesuksesan oleh Allah Swt.
10. Terakhir, untuk diri sendiri. Terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini, meskipun badai datang silih berganti. Terima kasih karena tidak menyerah ketika lelah menghampiri. Semoga segala perjuangan ini menjadi bukti bahwa ketabahan, doa, dan keyakinan kepada Allah Swt. selalu membawa jalan menuju kebaikan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيْ	Ai	a dan i
اوْ	A	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	Â	a dengan topi di atas
إِيْ	Î	i dengan topi di atas
أُوْ	Û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

## 5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsbata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهَرَةُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَا	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Permendag No. 31 Pada *Social Commerce* Instagram (Studi Kasus @nunastorebjm)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. Tidak lupa pula shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, serta para pengikut Beliau hingga akhir zaman.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang senantiasa menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana serta mengelolanya dengan penuh dedikasi.
2. Prof. Dr. Wahidah, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang senantiasa menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana serta mengelola Fakultas Syariah dengan penuh dedikasi.
3. Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H., dan Miftah Farish, S.H.I., M.H.I., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang senantiasa menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana serta mengelola Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan penuh dedikasi.

4. Tuti Hasanah, S.E.I., S.Pd., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.
6. Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin telah memberikan layanan perpustakaan yang sangat baik.
7. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dan Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik.

Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan para pihak-pihak yang terkait. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan pengembangan penelitian di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, dunia pendidikan, serta pengembangan kajian hukum ekonomi syariah.

Banjarmasin, 16 Desember 2025  
Penulis

Nur Kholisah  
220102040102

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BUKTI BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Signifikansi Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Implementasi Kebijakan.....	16
1. Definisi Implementasi Kebijakan .....	16

2. Teori Implementasi Kebijakan Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn .....	17
B. Kesadaran Hukum.....	21
1. Pengertian Kesadaran Hukum .....	21
2. Tingkat Kesadaran Hukum .....	22
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum .....	24
C. Permendag No. 31 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	26
1. Latar Belakang Permendag.....	26
2. Tujuan.....	29
3. Ketentuan tentang <i>Social Commerce</i> dalam Permendag No. 31 Tahun 2023 .....	30
D. Instagram Sebagai <i>Social Commerce</i> .....	31
1. Definisi Instagram .....	31
2. Definisi <i>Social Commerce</i> .....	32
3. Perkembangan <i>Social Commerce</i> .....	33
4. Kerangka Kerja <i>Social Commerce</i> .....	34
5. Manfaat <i>Social Commerce</i> .....	35
6. Perbedaan <i>E-Commerce</i> , <i>Social Commerce</i> , dan Media Sosial .	36
7. Peran Instagram dalam <i>E-Commerce</i> .....	37
E. Jual Beli Online.....	39
1. Dasar Hukum Jual Beli <i>Online</i> .....	39
2. Prinsip-Prinsip Jual Beli <i>Online</i> dalam Islam.....	40
3. Akad Salam dalam Jual Beli <i>Online</i> .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Data dan Sumber Data .....	46

D. Teknik Pengumpulan Data .....	47
E. Analisis Data .....	48
<b>BAB IV LAPORAN PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Penyajian Data .....	50
B. Analisis Data .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Simpulan .....	83
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>92</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>119</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Enam Faktor Keberhasilan Implementasi.....	21
<b>Gambar 4.1</b> Sorotan Instagram pelaku usaha yang berisi penjelasan mengenai prosedur pemesanan dan pilihan metode pembayaran yang tersedia .....	66
<b>Gambar 4.2</b> Sorotan Instagram pelaku usaha terkait perbedaan permintaan konsumen, yaitu melalui pembayaran via Shopee maupun pembayaran langsung melalui Instagram ....	67
<b>Gambar 4.3</b> Penulis sedang melakukan observasi secara langsung terhadap proses transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha.	68
<b>Gambar 4.4</b> Pelaku usaha melayani konsumen yang melakukan pemesanan melalui <i>platform</i> Shopee sesuai permintaan konsumen.....	68
<b>Gambar 4.5</b> Pelaku usaha melayani konsumen yang ingin melakukan transaksi langsung di Instagram dengan pembayaran melalui bank atau metode pembayaran lainnya di luar marketplace...	69
<b>Gambar 4.6</b> Pelaku usaha menerima dan memeriksa bukti transfer yang dikirimkan oleh konsumen sebagai bentuk konfirmasi Pembayaran .....	69

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1:</b> Pedoman Wawancara Penelitian .....	93
<b>Lampiran 2:</b> Dokumentasi Wawancara dan Observasi .....	98
<b>Lampiran 3:</b> Toko Nuna Store.....	99
<b>Lampiran 4:</b> Surat Keputusan Tim Penguji Proposal Skripsi .....	103
<b>Lampiran 5:</b> Berita Acara Ujian Peoposal .....	104
<b>Lampiran 6:</b> Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.....	105
<b>Lampiran 7:</b> Penetapan Perubahan Judul Skripsi.....	106
<b>Lampiran 8:</b> Surat Permohonan Izin Riset .....	107
<b>Lampiran 9:</b> Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Riset.....	108
<b>Lampiran 10:</b> Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif .....	109
<b>Lampiran 11:</b> Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an .....	110
<b>Lampiran 12:</b> Sertifikat Keterampilan Komputer .....	111
<b>Lampiran 13:</b> Sertifikat TOAFL .....	112
<b>Lampiran 14:</b> Nilai Ekstra Kurikuler (SKK).....	113